

SOP-KENDARAAN-DINAS

Kpt 64 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka tertib administrasi tentang pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba dipandang perlu menetapkan Standart Operasional Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UUD Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 28 Tahun 2022; PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Permenkeu Nomor 178/PMK.05/2018; Permenkeu RI Nomor 83/PMK.02/2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekjen Nomor 1391 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 17 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini menetapkan : Standart Operasional Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Toba Tahun 2023 dipergunakan sebagai dasar dalam memelihara dan merawat kendaraan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Toba
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 September 2023
 - Lampiran : 10 halaman